



Buku Ajar

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bagi Mahasiswa (Suatu Kompilasi)



Penulis:

Willius Kogoya

Buku Ajar

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bagi Mahasiswa (Suatu Kompilasi)

Penulis:

Willius Kogoya



**BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA
(SUATU KOMPILASI)**

Penulis:
Willius Kogoya

Desain Cover:
Usman Taufik

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-5811-65-9

Cetakan Pertama:
Oktober, 2013

Hak Cipta 2013, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2013
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Puji dan syukur yang sangat mendalam bagi Tuhan yang Maha Esa, karena kasih, berkat, dan pertolongan-Nya, hingga buku yang berjudul “Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan dapat terselesaikan. Diharapkan, buku ajar ini dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan secara khusus bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan kerendahan hati penulis mengakui bahwa buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, dengan senang hati kami terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Jayapura, Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	vii
STRATEGI PERKULIAHAN.....	viii
STANDAR KOMPETENSI.....	ix
INDIKATOR HASIL BELAJAR	x
BAB 1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI	
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KARAKTER.....	1
A. Deskripsi Singkat.....	1
B. Tujuan Instruksional Umum	2
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	3
D. Uraian Materi	3
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	3
2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	4
3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan	6
4. Visi Pendidikan Kewarganegaraan	6
5. Misi Pendidikan Kewarganegaraan.....	6
6. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan.....	7
7. Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan	7
E. Latihan	8
F. Rangkuman	9
G. Lembar Kerja.....	10
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL.....	13
A. Deskripsi Singkat.....	13
B. Tujuan Instruksional Umum	14
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	14
D. Uraian Materi	14
1. Pengertian Identitas Nasional.....	14
2. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	17
3. Proses Berbangsa dan Bernegara	18
a. Peristiwa Proses Berbangsa.....	19
b. Peristiwa Proses Bernegara	20
4. Politik Identitas	20
E. Latihan	21
F. Rangkuman	22
G. Lembar Kerja.....	23

BAB 3 HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA	25
A. Deskripsi Singkat.....	25
B. Tujuan Instruksional Umum	26
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	26
D. Uraian Materi	26
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	26
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945.....	27
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara Warga Negara	30
E. Latihan	33
F. Rangkuman	34
G. Lembar Kerja.....	35
BAB 4 DEMOKRASI INDONESIA.....	37
A. Deskripsi Singkat.....	37
B. Tujuan Instruksional Umum	38
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	38
D. Uraian Materi	38
1. Konsep Dasar Demokrasi	38
a. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan	39
b. Demokrasi sebagai Sistem Politik.....	40
c. Demokrasi sebagai Sikap Hidup.....	42
2. Prinsip-Prinsip dan Indikator Demokrasi	44
a. Prinsip-prinsip Demokrasi	44
b. Indikator Demokrasi	46
3. Perjalanan Demokrasi di Indonesia.....	47
a. Ide Demokrasi Pendiri Negara	47
b. Praktik Demokrasi di Indonesia	48
4. Pendidikan Demokrasi	51
E. Latihan	52
F. Rangkuman	53
G. Tindak Lanjut	54
BAB 5 NEGARA HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA	57
A. Deskripsi Singkat.....	57
B. Tujuan Instruksional Umum	58
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	58
D. Uraian Materi	58
1. Pengertian dan Ciri Negara Hukum.....	58
a. Pengertian Negara Hukum	58
b. Ciri Negara Hukum.....	60
2. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum	60
E. Latihan	61

F. Rangkuman	61
G. Tes Formatif	62
BAB 6 WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA	65
A. Deskripsi Singkat	65
B. Tujuan Instruksional Umum	66
C. Tujuan Instruksional Khusus	66
D. Uraian Materi	66
1. Konsep Geopolitik	66
a. Teori-Teori Geopolitik	67
b. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia	68
2. Wawasan Nusantara (Penerapan Geopolitik Indonesia)	69
a. Pengertian Wawasan Nusantara	70
b. Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara	70
3. Wilayah Indonesia	72
4. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	73
5. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara	73
6. Isi Wawasan Nusantara	74
7. Tata Laku Wawasan Nusantara	75
8. Wawasan Nusantara dan Pembangunan Nasional	75
9. Implementasi Wawasan Nusantara dan Tantangannya	77
E. Latihan	78
F. Rangkuman	79
G. Tes Formatif	80
BAB 7 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	83
A. Deskripsi Singkat	83
B. Tujuan Instruksional Umum	84
C. Tujuan Instruksional Khusus	84
D. Uraian Materi	84
1. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia	84
2. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional	86
3. Pendekatan Asta Gatra dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional	89
4. Globalisasi dan Ketahanan Nasional	91
a. Dimensi Globalisasi	91
b. Spektrum Ancaman di Era Global	92
E. Latihan	93
F. Rangkuman	93
G. Tes Formatif	95
PROFIL PENULIS	99

PENDAHULUAN

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pengajaran tentang pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diselenggarakan dalam kurikulum di semua jenjang Perguruan Tinggi. Selain itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi.

Menurut undang-undang di atas, jelas bahwa tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk mahasiswa yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter, sehingga dapat turut dalam pembangunan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Oleh karena itu, strategi perkuliahan yang dilakukan adalah melalui strategi pembelajaran yang membangkitkan daya kritis mahasiswa terhadap isu-isu yang berkembang. Untuk itu, *system* perkuliahan lebih kepada penemuan atau inkuiri agar mahasiswa dapat menggali dan menemukan sendiri makna dari Pendidikan Kewarganegaraan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pencerahan bagi para mahasiswa dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga pada proses pembelajaran tidak terlalu kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan.

Akhirnya semoga kehadiran buku ini, dapat menjadi pembuka diskusi dosen pengampu dengan mahasiswa sehingga dapat memberikan banyak masukan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

STRATEGI PERKULIAHAN

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

1. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (tujuan mata kuliah, cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya);
2. Metode instruksional menggunakan: metode ceramah, tanya-jawab, diskusi kasus, dan penugasan;
3. Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan penekanan-penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya;
4. Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya;
5. Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan;
6. Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan pendalaman materi;
7. Media instruksionalnya berupa: LCD *projector*, *whiteboard*, artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, *handout*, dan kontrak perkuliahan;
8. Pembelajaran dapat juga dilakukan secara Daring (Dalam Jaringan) selama masa Pandemi Covid-19 yakni menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Meeting, dll.

STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berdedikasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila.

INDIKATOR HASIL BELAJAR

1. Mahasiswa dapat memahami Pancasila sebagai nilai dasar PKn untuk berkarya bagi lulusan Perguruan Tinggi;
2. Mahasiswa dapat memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa;
3. Mahasiswa dapat menjelaskan negara dan konstitusi serta peranannya dalam kehidupan bernegara;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan negara dengan warga negara;
5. Mahasiswa dapat menjelaskan demokrasi negara Republik Indonesia;
6. Mahasiswa dapat memahami konsep negara hukum dan hak azasi manusia;
7. Mahasiswa dapat menguraikan prinsip wawasan nusantara;
8. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep ketahanan nasional dari sudut pandang kewarganegaraan.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KARAKTER

A. DESKRIPSI SINGKAT

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (2) Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (3) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 sks. Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK karena PKn merupakan bagian kelompok MPK.

MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan

YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian termasuk Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun akademik 2002-2003 dirancang berbasis kompetensi. Secara umum Kurikulum Berbasis Kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal; (1) Menguasai ilmu dan keterampilan tertentu; (2) Menguasai penerapan ilmu dan keterampilan dalam bentuk kekayaan; (3) Menguasai sikap berkarya secara profesional; (4) Menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat.

Keempat kompetensi program pembelajaran tersebut dikembangkan dengan menempatkan MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman dan dasar kekayaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menerapkan bekal pendidikannya sebagai cara-cara penemuan (*a method of inquiry*) dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamdan Mansoer, 2004: 5).

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan menggunakan nama seperti: *civic education*, *citizenship education*, *democracy education*. PKn memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Menurut rumusan *Civic International* (1995) bahwa “pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan *“civic culture”* untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan, inilah satu tujuan penting pendidikan *“civic”* maupun *citizenship”* untuk mengatasi *political apatism* demokrasi (Azyumadi Azra, 2002 : 12).

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan masyarakat industri (Mansoer, 2004: 4). Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius.
- b. Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- c. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air.

- d. Mengembangkan sikap demokratis berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
- f. Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya Bagi Lulusan PT

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Setelah proses pembelajaran pada Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan apa yang menjadi pengertian, tujuan dan kompetensi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Menuliskan Visi dan Misi Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
3. Menuliskan landasan Hukum dan landasan historis Pendidikan Kewarganegaraan.

D. URAIAN MATERI

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan budaya demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional, serta SK dirjen DIKTI nomor 43/DIKTI/Kep/2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Cakupan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan *rule of law*, Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) Juga mewajibkan mata kuliah Kewarganegaraan disampaikan di Perguruan Tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mata kuliah kewarganegaraan" adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Menurut Nu'man Somantri dalam dikti (2014:7), Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang

kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana.

Namun demikian, Pendidikan Kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan indoktrinasi melainkan dengan metode yang memungkinkan daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, PKn berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), menumbuhkan partisipasi warga negara (*civic participation*) dan mengembangkan tanggung jawab warga negara untuk bela negara (*civic responsibility*). Warga negara yang cerdas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Melalui partisipasi warga negara akan membawa kemajuan negara, karena tidak ada satu negara pun di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggung jawab warga negara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap mata kuliah tentu memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan intelektual ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat (*long live*

learning), menjadi ilmuwan profesional yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Menurut UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional jo. Pasal 35 UU Nomor 12/2012 tentang pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, menurut Abdul Azis Wahab dan Sapriya (2012:311) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Menurut SK Dirjen Dikti Nomor 43/2006, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Menurut Martini, dkk (2013:3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi dan keahliannya serta berpartisipasi dalam kehidupan yang bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia. Selain itu, membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratis berkeadaban, bertanggung jawab, dan menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan tinggi adalah (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsanya. (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Nomor 12 Tahun 2012).

Berdasarkan beberapa kutipan tentang tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi ilmuwan yang bukan saja memiliki

ilmu pengetahuan melainkan juga memiliki sikap, keterampilan dan kesadaran bernegara yang tinggi sehingga akan membawanya menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negaranya.

3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Sumarsono, dkk (2002) kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, Wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional, sedangkan menurut SK Dirjen Dikri Nomor 43 Tahun 2006 Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

4. Visi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi mata kuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Martini, dkk (2013:2) visi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mampu untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara lebih mendalam dengan penglihatan maupun pengamatan. Dengan melakukan hal itu secara baik, akan menjadikan kepribadian mahasiswa lebih baik. Dengan visi demikian, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan berperan penting dalam memantapkan kepribadian manusia (dalam hal ini mahasiswa) seutuhnya, dalam arti memiliki keutuhan dan keterpaduan antara kemantapan unsur rohani dan unsur jasmaninya, sejahtera lahir dan bathin.

5. Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam percaturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya.

6. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

- 1) UUD 1945; Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30 (1), pasal 31 (1)
- 2) Tap MPR Nomor II/MPR/1999
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 4) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 6) SK Dirjen Dikti nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

7. Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Nilai dasar Pendidikan Kewarganegaraan bersumber dari Pancasila. Pengertian nilai dasar yang harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekayaan setiap lulusan Perguruan Tinggi. Peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME : melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Paham nilai ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME, tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, fundamentalisme dan ekstrimisme keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme.
- 2) Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
- 3) Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia esensinya adalah pengakuan kebhinnekaan dalam kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum.
- 4) Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan

harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Nilai Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi paham egoisme keilmuan, liberalisme dan individualisme dalam konteks kehidupan.

- 5) Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan Kewarganegaraan sebagai "*civic education, democracy education, civil education*" dsb, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKn di Perguruan Tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri.

E. LATIHAN

Diskusikan dalam Kelompok:

1. Contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan Saudara sebagai mahasiswa.
2. Berikan isu-isu *factual* dalam kehidupan Saudara tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan sila dalam Pancasila.

Tuliskan hasil diskusi Kelompok di bawah ini:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

F. RANGKUMAN

Pendidikan Kewarganegaraan berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam percaturan internasional sekalipun

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME : melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal.
2. Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan.

3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.
4. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa.
5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles:

G. LEMBAR KERJA

1. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan
 - a. sebagai Pendidikan Walawa (wajib militer)
 - b. menciptakan wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. sebagai pendahuluan Walawa di Perguruan Tinggi
 - d. sebagai Pendidikan bela negara di Perguruan Tinggi
2. Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan agar mahasiswa memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan
 - a. mengikuti wajib militer
 - b. menjadi militer sukarelawan
 - c. bekerja di bidang profesi
 - d. selalu siap siaga menghadapi ATHG
3. Seandainya Anda menjadi pemimpin perusahaan, Anda mewujudkan bela negara Anda dengan
 - a. mengejar keuntungan perusahaan sehingga kesejahteraan karyawan terjamin
 - b. menjadi anggota HIPMI
 - c. menjadi sponsor kegiatan sosial kelompok mahasiswa tertentu
 - d. menjadi mitra Perguruan Tinggi dalam penelitian
4. Pernyataan yang benar menurut UUD ialah
 - a. hak dan kewajiban setiap warga negara
 - b. bela negara adalah kehormatan warga negara
 - c. bela negara merupakan keharusan bagi setiap warga negara
 - d. bela negara merupakan kewajiban yang mutlak bagi bela negara

5. Kaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang tercantum pada alinea II dan IV Pembukaan UUD 1945 berarti Pendidikan Kewarganegaraan
 - a. menuntun bagaimana mengisi kemerdekaan melalui pembangunan
 - b. memberikan landasan dalam melakukan pembangunan
 - c. memupuk kesadaran bela negara, meningkatkan Tannas untuk menjamin kemerdekaan dan kelangsungan hidup bangsa
 - d. memberikan dasar-dasar teoretis dan praktis dalam perjuangan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2006. Paradigma Baru Pendidikan nasional; Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Kompas.
- Mansoer, Hamdan. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai dasar nilai dan pedoman bagi lulusan. Jakarta: Dirjen Dikti
- Martini, dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
- Sudirwo, Daeng. 2002. Pemahaman tentang Bangsa dan Negara dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah Suscadoswar. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Sumantri, Numan M. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumarsono, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suradinata, Ermaya. 2001. Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Wahab, A Azis dan Sapriya. 2012. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.



IDENTITAS NASIONAL

A. DESKRIPSI SINGKAT

Setiap Negara memiliki identitas masing-masing yang mencirikan atau menjadi penanda suatu bangsa. Identitas tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografi, ekologi, budaya, adat istiadat, politik, serta berbagai unsur yang menjadi keunikan bangsa tersebut.

Demikian juga halnya bangsa Indonesia dengan keberagaman bahasa, budaya, karakter bangsa, serta kekayaan alamnya, menjadi ciri khas bagi Identitas Nasional bangsa Indonesia. Unsur-unsur tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia.

Identitas Nasional ini melekat pada diri bangsa Indonesia, dan tidak boleh tersingkirkan oleh pengaruh-pengaruh asing dari Negara manapun juga, sebab jika hal itu terjadi maka bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan santun, murah hati, berbudaya, memiliki keragaman bahasa dan budaya, serta mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, itulah Identitas Nasional bangsa Indonesia.

Di tengah-tengah perkembangan zaman yang cenderung membawa berbagai pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan Identitas Nasionalnya. Hal ini tidak berarti bangsa Indonesia harus tertutup terhadap dunia luar, melainkan harus menyaring agar tidak bertentangan dengan kepribadian dan nilai-nilai dalam Pancasila.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mengikuti pembelajaran dalam Bab 2 ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian identitas nasional, serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter hidup berbangsa dan bernegara

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Tujuan khusus yang hendak dicapai melalui pembelajaran ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian Identitas Nasional
2. Menjelaskan makna Pancasila yang merupakan identitas nasional sebagai karakter bangsa
3. Menjelaskan Peristiwa proses berbangsa dan bernegara
4. Memberikan contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya.

D. URAIAN MATERI

1. Pengertian Identitas Nasional

Indonesia memiliki keunikan dibanding negara yang lain. Dengan kepulauan terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi dan bahasa yang beraneka ragam, menjadi ciri khas dalam membentuk Identitas Nasional bangsa Indonesia.

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988: 1).

Identitas nasional (*national identity*) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 66). Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak atau karakter masyarakat.

Keragaman bangsa Indonesia membuat bangsa ini memiliki karakter yang khas dibanding bangsa lain yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Pada

umumnya penduduk Indonesia memandang orang yang datang sebagai tamu yang harus dihormati. Sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia.

Di satu sisi, bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem *Gemmeinschaft* (paguyuban/masyarakat sosial/bersama). Suatu sistem kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya: Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua dan lain-lain di Yogyakarta. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas Bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa (masyarakat), sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada: bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara dan lain-lain. Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Identitas Nasional bangsa Indonesia terangkum dalam simbol kenegaraan dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Tegasnya, Pancasila adalah Identitas Nasional bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, memiliki sifat humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Kendatipun adakalanya terjadi konflik berupa tawuran, kerusuhan, atau perang antar suku bangsa, hal itu tidak mewakili karakter bangsa Indonesia melainkan karena situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhinya.

Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan

organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama ditengah kemajemukan.

Identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika hidup dalam penjajahan bangsa asing. Perasaan senasib sepenanggungan, mendorong masyarakat untuk bahu membahu menyatukan hati, pikiran, tenaga, dan segala kemampuan untuk membangun komunitas bangsanya menurut watak, budaya serta latar belakangnya. Demikian juga bangsa Indonesia yang majemuk namun terikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan.

Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi dan demografi, sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini.

Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun temurun, selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi. Sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan, oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Pengaruh globalisasi yang masuk misalnya melalui *Handphone*, komputer, transportasi dan teknologi canggih lainnya adalah turut mewarnai Identitas Nasional suatu bangsa. Akan tetapi sebagai bangsa yang punya jati diri, kembali kepada hakikatnya sebagai bangsa yang berbudi luhur dengan berazaskan pada Pancasila. Untuk itu diperlukan sikap kritis dan evaluatif dalam menghadapi faktor pembentukan Identitas Nasional baik dari dalam maupun dari luar, karena baik etnis maupun globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan mengkonstruksi ciri yang khas bagi identitas nasional kita.

2. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

Karakter berasal dari bahasa latin "*kharakter, kharassein* atau *kharax*", dalam bahasa Prancis "*caractere*" dalam bahasa Inggris "*character*. Karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 67). Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Max Weber (dikutip Darmaputra, 1988: 3) cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan 'logika' dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri.

Identitas Nasional suatu bangsa sering tarik menarik dengan modernitas kemajuan zaman di dunia. Jika berpihak pada identitas, bangsa itu bias menutup diri dari kemajuan zaman karena adanya kekhawatiran bahwa identitas yang sudah tertanam sekian lamanya akan tercabut dan rusak dari tatanan negeri ini. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah *establish* memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara bangsa lahir dari kumpulan Negara-negara yang sebelumnya berbentuk kerajaan. Di satu sisi, kondisi geografis Negara Indonesia yang terpencar dalam bentuk kepulauan merupakan medan yang cukup sulit untuk disatukan. Namun keragaman itu dapat disatukan dalam satu identitas bangsa Indonesia oleh kesamaan nasib yang dirasakan setiap Negara-negara kerajaan tersebut. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah

satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya Realitas Tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada Zat yang Supranatural yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika 'Ketuhanan' dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini.

Bangsa Indonesia yang pada dasarnya murah hati, mencerminkan jiwa kemanusiaan yang tinggi. Di tengah keberagaman, bangsa Indonesia pun dapat bersatu, bersama-sama berjuang mengalahkan penjajah dan meraih kemerdekaan, dan ini mencerminkan persatuan. Budaya musyawarah telah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang, serta nilai keadilan senantiasa didengung-dengungkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terbentuk sebagai rumusan dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses komunikasi, relasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi.

Dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa (Kaelan, 2007: 52). Lima nilai dasar yang dirumuskan itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia.

3. Proses Berbangsa Dan Bernegara

Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya serta kerajaan-kerajaan lain

sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah berakar dalam budaya kerajaan-kerajaan tersebut. Bersatunya kerajaan-kerajaan menjadi satu Negara Indonesia merupakan pendukung utama terbentuknya identitas nasional Indonesia. Nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Mohammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama (Kaelan, 2007: 52).

Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia (Kaelan, 2007: 53). Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa, sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa.

a. Peristiwa Proses Berbangsa

Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah ‘jas merah’ yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah kita juga mengerti posisi kita saat ini bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang dan mengerti sebenarnya siapa kita sebenarnya, siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Sejarah adalah ibarat spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita, namun demikian kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang. Masa lalu yang tragis bisa jadi mengurangi semangat kita untuk maju. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad, sehingga menciptakan watak bangsa yang minder wardeh (kehilangan kepercayaan diri). Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut:

- a) Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu Kuno dan berhuruf Pallawa, bertuliskan “*marvuat vanua Sriwijaya siddhayatra subhiksa*, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera dan sentosa.
- b) Kerajaan Majapahit (1293-1525). Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti

Rajasa, dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah Palapa yang berbunyi: “Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik sudah dikalahkan” (Bakry, 2009: 89).

- c) Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Di belakang Sutomo ada dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa terutama kepada para mahasiswa STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*). Budi Utomo adalah gerakan sosio kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka (Bakry, 2009: 89).
- d) Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor persatuan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi:

b. Peristiwa Proses Bernegara

Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan perjalanan panjang dan penuh tantangan, bangsa Indonesia mencapai puncak proses bernegara pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan perjuangan bahkan pertumpahan darah itu harus dipertahankan dan diisi dengan segala sesuatu yang dapat membangun bangsa dan Negara Indonesia agar dapat bersaing di dunia internasional tanpa kehilangan Identitas Nasionalnya.

4. Politik Identitas

Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok (Bagir, 2011: 18). Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks

kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini, namun justru mulai tampak penggunaan identitas-identitas sektarian baik dalam agama, suku, daerah dan lain-lain.

Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (*citizenship*) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain (Bagir, 2011: 17). Pada era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangannya kebebasan (yang berlebihan) ini telah menghancurkan pondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Perkembangan lebih lanjut adalah menguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya.

Perlu dibangun jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan keragaman itu sebagai upaya membangun konsep kesatuan dalam keragaman. Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu yaitu sebagai alat pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan. Idealnya dalam suatu negara-bangsa, semua identitas dari kelompok yang berbeda-beda itu dilampaui, idealitas terpenting adalah identitas nasional (Bagir, 2011: 18). Politik identitas bisa bersifat positif yaitu memberi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Namun di sisi lain, politik identitas dapat bersifat negatif jika disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

E. LATIHAN:

1. Identitas nasional (*national identity*) adalah.....
 - a. kepribadian nasional yang dimiliki suatu bangsa
 - b. kepribadian bangsa yang dimiliki oleh suatu negara
 - c. kepribadian nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain
 - d. kepribadian setiap warga negara dalam suatu bangsa.
2. Faktor-faktor yang menjadikan identitas nasional suatu bangsa adalah.....
 - a. ekologi, demografi, sejarah
 - b. ekonomi, warna kulit, kebudayaan dan watak masyarakat
 - c. ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyat
 - d. ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat.

3. Di bawah ini adalah ciri khas bangsa Indonesia, kecuali.....
 - a. ramah, religius
 - b. humanis, sopan santun
 - c. cenderung membuat perkumpulan
 - d. cenderung mudah tersinggung
4. Karena Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila, maka identitas bangsa Indonesia adalah.....
 - a. Pancasila
 - b. Undang-undang Dasar
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Undang-undang Pemerintahan
5. Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Di bawah ini adalah proses berbangsa dan bernegara Indonesia, kecuali
 - a. Prasasti Kedukan Bukit
 - b. Sumpah Pemuda
 - c. Proklamasi
 - d. Pemilihan Presiden

F. RANGKUMAN

Setiap negara memiliki identitasnya sendiri, termasuk Indonesia yang memiliki keunikan di banding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain.

Identitas nasional (*national identity*) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalitas. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

DAFTAR PUSTAKA

Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.

Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Darmaputra, 1988, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, PT. BPK

Departemen Pertahanan RI.2008. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Dephan Kaelan;

Zubaidi, Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006*, Paradigma, Yogyakarta.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011, Jakarta: Gunung Mulia.

HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Pembicaraan hubungan negara dan warga negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang amat tua. Thomas Hobbes, tokoh yang mencetuskan istilah terkenal Homo *homini lupus* (manusia pemangsa sesamanya), mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau *chaos* dalam masyarakat.

Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban, dengan kata lain harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara tidak boleh semata-mata menuntut haknya tanpa memenuhi kewajiban terhadap warga negaranya. Demikian pula warga Negara tidak bias hanya menuntut hak sebagai warga Negara tanpa memenuhi kewajiban. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara.

Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan.

Pada bab ini akan dibahas pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945, serta pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mempelajari Bab III ini diharapkan Mahasiswa mampu hubungan Negara dan warga Negara dalam hal hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang memiliki identitas nasional Pancasila.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Tujuan yang hendak dicapai melalui pembelajaran ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami pengertian hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut UUD 1945;
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

D. URAIAN MATERI

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah organisasi, instansi maupun pemerintahan Negara. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Adapun kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan.

Pada masyarakat Barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat individualis segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hakku inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial.

Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya.

Dalam kondisi masyarakat demikian kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya, demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

Manusia diberi kemampuan, akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek, dan seterusnya. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan membimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab.

Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengingkari kebebasan berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228).

Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu. Bagir Manan (2001) dikutip juga oleh Bakry (2009) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode sebelum kemerdekaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam BPUPKI.

Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Boedi Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib

sendiri (*the right of self determination*), Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi, Indische Partij pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara (Bakry, 2009: 243-244).

Dalam sidang BPUPKI juga terdapat perdebatan hak asasi manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Bakry, 2009: 245). Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitas konkrit yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme.

Pada periode awal kemerdekaan (1945-1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945. meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai-partai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14/11/1945 (Bakry, 2009: 245).

Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab dalam Undang-Undang Dasar. Pada periode 1959-1966 Soekarno menolak demokrasi parlementer, akibatnya sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasangan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan (Bakry, 2009: 247).

Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena

dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990 dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 (Bakry, 2009: 249).

Periode tahun 1988-sekarang dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang-undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya.

Memiliki hak sebagai warga Negara berarti juga harus memenuhi keadilan yang telah ditetapkan. Menurut teori keadilan Aristoteles, ada keadilan yang diistilahkannya sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari keadilan legalis ini diterapkan misalnya kewajiban membayar IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain.

Berikut pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya.

- Pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 11-12).
- Marxis. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori

Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah 'hegemoni' untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 15).

- Sintesis. Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan terus menerus (Wibowo, 2000: 21).

Untuk menyederhanakan pandangan Giddens ini saya mencoba mengganti istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*). Contoh yang lebih konkrit adalah ketika kita mengurus KTP. Harus menyediakan waktu khusus untuk menemui negara (RT, RW, Dukuh, Lurah dan Camat) ini sangat menghambat, namun setelah mendapatkan KTP kita dapat melamar pekerjaan, memiliki SIM bahkan Paspor untuk pergi ke luar negeri (Wibowo, 2000, 21-22).

Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam sosial *practice*-nya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan APBN, namun pada kesempatan lain atas desakan kuat dari masyarakat akhirnya kenaikan BBM dibatalkan.

3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara Warga Negara

Hak asasi manusia Indonesia telah mendapat jaminan dari Negara, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM juga meningkat, baik intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa

yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut:

Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan- akan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis.

Kedua, perlu pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan). Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali.

Ketiga, perlunya ada lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila.

Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalinya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Penjelasan di bawah ini memberikan gambaran tentang konsep, prinsip dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (2005: 93-94):

1. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan.
2. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan kehidupan politik nasional.
3. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
4. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
5. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
6. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.
7. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

E. LATIHAN

1. Unsur-unsur sebuah negara adalah.....
 - a. adanya rakyat
 - b. adanya pemerintahan
 - c. adanya wilayah kekuasaan
 - d. semua benar
2. Sebagai warga negara Indonesia, maka kewajiban sebagai mahasiswa adalah..
 - a. belajar dengan tekun dan giat bersama-sama dengan teman yang sama suku bangsanya
 - b. mencintai suku bangsa sendiri, membuat kelompok-kelompok tertutup sebagai bukti rasa cinta kepada identitas suku bangsanya
 - c. menerapkan identitas nasional bangsa Indonesia yang ramah tamah, religius, sopan santun.
 - d. membuat kelompok berdasarkan kepercayaan
3. Implementasi dari kesadaran berbangsa dan bernegara di antaranya berikut ini, kecuali
 - a. membela kepentingan bangsa dan negara di forum internasional
 - b. taat dan melaksanakan peraturan/hukum yang berlaku di negara Indonesia
 - c. mengelak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia
 - d. turut serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia
4. Sebagai warga negara Indonesia, apa yang akan Anda lakukan jika melihat kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal?
 - a. membiarkan mereka menangkap ikan yang ada di perairan Indonesia
 - b. acuh tak acuh terhadap kegiatan mereka di perairan Indonesia
 - c. dilaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku
 - d. melakukan penangkapan ikan secara bersaing
5. Pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali...
 - a. warga negara berhak memberikan pendapatnya secara langsung, dan negara memiliki kewajiban untuk menerima dan melaksanakan pendapat setiap warga negara
 - b. syarat sebuah negara adalah memiliki kedaulatan
 - c. setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari negara
 - d. Hak azasi manusia tercantum dalam amandemen UUD 1945 antara lain pasal 28 A sampai 28 J

F. RANGKUMAN

Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Kebebasan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran akan kebebasan berarti peningkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pelaksanaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran HAM pun semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam sosial *practice*-nya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara.

Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalinya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Freddy Kalidjernih. 2009. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press
- Georg Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi. Terj. I Made Krisna*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hans J Morgenthou. 1989. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. 2005. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara.



DEMOKRASI INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini mengkaji tentang demokrasi di Indonesia. Penerapan prinsip demokrasi sesuai dengan sila ke-4 Pancasila meskipun sudah ditetapkan di Negara hukum ini, tetapi dalam prakteknya masih mengalami berbagai tantangan. Tidak kurang masyarakat Indonesia bahkan pemimpin yang bersikap otoriter, menggunakan kekuasaannya agar orang lain mengikuti atau menyetujui pendapatnya. Bahkan adakalanya segolongan orang yang memaksakan kehendaknya untuk kepentingan diri sendiri dan golongan.

Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan menarik, hampir semua negara jajahan yang merdeka setelah Perang Dunia II bergeser dari sistem demokrasi menuju *non*-demokrasi (Samuel Huntington, 1992: 80).

Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum, dimana semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut; sebaliknya semakin banyak prinsip ditinggalkan maka semakin tidak demokratis negara tersebut. Banyak negara yang mengupayakan sejauh mungkin prinsip-prinsip itu ditegakkan agar dikatakan sebagai negara demokrasi.

Bagaimanapun kondisinya, demokrasi di Indonesia harus tetap ditegakkan, karena prinsip itu merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Tujuan yang hendak dicapai dalam Bab IV ini adalah agar Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar demokrasi di Indonesia, tata laksana serta perkembangannya.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Melalui pembelajaran ini diharapkan Mahasiswa dapat:

- Memahami konsep dasar demokrasi di Indonesia;
- Memahami prinsip dan *indicator* demokrasi;
- Menjelaskan perjalanan demokrasi di Indonesia.

D. URAIAN MATERI

1. Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas, hanyalah salah satu contoh pengertian demokrasi. Robert Dahl sampai pada pernyataan bahwa *“there is no democratic theory, there are only democratic theories”*. Bahkan Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan, karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan (Hendra Nurtjahjo, 2006: 71).

Berdasar banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang-orang Yunani Kuno, tepatnya di negara kota (polis) Athena pada sekitar tahun 500 SM. Yunani sendiri pada waktu itu terdiri dari beberapa negara kota (polis) seperti Athena, Makedonia dan Sparta. Pada tahun 508 SM seorang warga Athena yaitu Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan pemerintahan negara kota Athena (Magnis Suseno, 1997:100). Kleistenes membagi para warga Yunani yang pada waktu itu berjumlah sekitar 300.000 jiwa kedalam beberapa “suku”, masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes mengirim wakilnya ke dalam Majelis 500 orang wakil. Keanggotaan majelis 500 itu dibatas satu tahun dan seseorang dibatasi hanya dua kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota. Majelis 500 mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota Athena. Bentuk pemerintahan baru ini disebut demokratia. Istilah demokratia sendiri dikemukakan oleh sejarawan Herodotus (490-420 SM) untuk menyebut sistem kenegaraan hasil pembaharuan Kleistenes tersebut. Sistem demokratia Athena akhirnya diambil alih oleh banyak polis lain di Yunani.

Demokrasi di Athena ini bertahan sampai dihancurkan oleh Iskandar Agung dari Romawi pada tahun 322 SM. Sejak saat itu demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi. Selanjutnya Eropa memasuki abad kegelapan (Dark Age).

Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa terutama setelah kemunculan konsep *nation state* pada abad 17. Gagasan ini disemai oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan JJ Rousseau (1712-1778), yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara (Aidul Fitriadi Azhari, 2005: 2). Pada kurun waktu itu berkembang ide sekularisasi dan kedaulatan rakyat. Berdasar sejarah singkat tersebut, kita bisa mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang selanjutnya di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi modern.

Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengategorikan ada 3 (tiga) makna demokrasi yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai sikap hidup.

a. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya *Republic* menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu dari tiga bentuk pemerintahan. Ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokrasi.

Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang

pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang *chaos*. Sementara itu, Aristoteles dalam tulisannya *Politics* mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya *good constitution*, meliputi: monarki, aristokrasi dan *polity*. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau *bad constitution* meliputi tirani, oligarki dan demokrasi. Jadi berbeda dengan Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya *polity* atau *politeia*.

Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana di masa lalu diantaranya *Pollybius*. Hanya saja menurut *Pollybius*, bentuk pemerintahan yang ideal bukan *politeia*, tetapi demokrasi yang bentuk pemerosotannya adalah mobokrasi (pemerintahan yang *chaostic*). Jadi *Pollybius* lebih sejalan dengan pendapat Plato. Ia terkenal dengan ajarannya yang dikenal dengan nama Lingkaran *Pollybius*, bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari yang awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali dan seterusnya. Dengan demikian teori *Pollybius* telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi sesuatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat.

Sampai saat itu pemaknaan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan masih dianut beberapa ahli. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa (Tim ICE UIN, 2003: 110). Menurut International Commission for Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Mirriam Budiardjo, 2008: 116-117). Georg Sorensen (2003: 1) menyatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh rakyat.

b. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan, dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Nicollo Machiavelli (1467-1527). Ia menyatakan bahwa Negara (*Lo Stato*) dalam hal ini merupakan hal yang pokok (genus) sedang spesiesnya adalah Republik

(*Respublica*) dan Monarki (*Principati*). Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Apabila penunjukan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik.

Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara. Sarjana yang mendefinisikan demokrasi sebagai sistem, misalnya Henry B Mayo (Mirriam Budiardjo, 2008: 117) yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Samuel Huntington (1997: 6-7) menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik *non* demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur. Di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan sistem politik *non* demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. Carter dan Herz dalam Ramlan Surbakti (1999: 221) menggolongkan macam-macam sistem politik didasarkan pada kriteria siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. Berdasar ini maka ada sistem politik otoriter, sistem politik demokrasi, sistem politik totaliter dan sistem politik liberal. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem politik ini disebut "pemerintahan dari atas" atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. Kemudian apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut totaliter. Sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah dan apabila

kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut liberal.

Ramlan Surbakti (1999: 222-232) juga membedakan sistem politik terdiri atas sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter dan sistem politik demokrasi. Selain tiga jenis tersebut dinyatakan pula adanya sistem politik negara berkembang. Macam-macam sistem politik tersebut dibedakan dengan lima kriteria yaitu kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik demokrasi, kesempatan politik yang sama bagi individu. Individu menggunakan kesempatan politik tersebut dengan menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi sukarela yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu sistem ini menekankan pada persamaan kesempatan ekonomi daripada pemerataan hasil dari pemerintah. Jadi individu bebas mencari dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam batas-batas yang disepakati bersama. Sistem politik demokrasi menekankan pemenuhan kebutuhan materiil kepada massa dan dalam masyarakat, negara menerapkan individualisme. Hal ini menimbulkan ketegangan antara tujuan-tujuan moral dan materiil, namun demikian pemenuhan kebutuhan materiil yang tampaknya lebih menonjol. Pendapat lain dikemukakan oleh Arief Budiman (1996: 38), bahwa hanya ada dua kutub variasi sistem politik, yakni sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis.

c. Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi juga dimaknai sebagai sikap hidup. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Tim ICCE IUN (2003: 112) menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup. Bahwa demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya yakni budaya yang kondusif sebagai *mind set* dan *setting* sosial dan bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup.

John Dewey (Zamroni, 2001: 31) menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan partisipasi setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Padmo Wahyono (1991:227), demokrasi adalah suatu pola kehidupan

masyarakat yang sesuai dengan pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut.

Berdasar pendapat-pendapat di atas, demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Mohammad Hatta (1966: 9) juga pernah menyatakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi.

Henry B Mayo (Mirriam Budiarjo, 2008: 118-119) mengidentifikasi adanya 8 (delapan) nilai demokrasi, yaitu: 1) penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, 2) menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, 3) pergantian penguasa secara teratur, 4) penggunaan paksaan sedikit mungkin, 5) pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, 6) penegakan keadilan, 7) memajukan ilmu pengetahuan, dan 8) pengakuan penghormatan atas kebebasan.

Rusli Karim (1996) menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis, yang meliputi 1) inisiatif, 2) disposisi resiprositas, 3) toleransi, 4) kecintaan terhadap keterbukaan, 5) komitmen, 6) tanggung jawab, serta 7) kerja sama keterhubungan. Zamroni (2001:32) menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu 1) toleransi, 2) kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, 3) memahami keanekaragaman dalam masyarakat, 4) terbuka dalam berkomunikasi, 5) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, 6) percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, 7) saling menghargai, 8) mampu mengekang diri, 9) kebersamaan dan 10) keseimbangan. Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan demokrasi sebagai pandangan hidup paling tidak memiliki 7 (tujuh) norma, yaitu: 1) pentingnya kesadaran akan pluralisme, 2) musyawarah, 3) pertimbangan moral, 4) permufakatan yang jujur dan sehat, 5) pemenuhan segi segi ekonomi, 6) kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai iktikad masing-masing, dan 7) pandangan hidup demokrasi harus menyatu dengan sistem pendidikan.

2. Prinsip-Prinsip dan Indikator Demokrasi

a. Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Jika kita mengungkap kembali prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan Sukarna (1981) di atas, menunjuk pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Contoh lain, misalnya Robert Dahl (Zamroni, 2011: 15) yang menyatakan terdapat dua dimensi utama demokrasi, yakni: 1) kompetisi yang bebas diantara para kandidat, dan 2) partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Berkaitan dengan dua prinsip demokrasi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri utama yakni keadilan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*).

Franz Magnis Suseno (1997: 58), menyatakan bahwa dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar, ada 5 (lima) ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni: negara hukum, pemerintah berada dibawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

a) Kebebasan/persamaan (*freedom/equality*)

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik.

b) Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)

Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol/kendali rakyat maka ada dua kemungkinan buruk pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan, kedua, yang lebih buruk kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa.

Chistine Sussane Tjhin (2005: 11, 18) merumuskan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Prinsip-Prinsip Demokrasi

Nilai-nilai Terkandung	DESKRIPSI
Partisipasi (<i>Participation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif & menentukan dalam proses politik. • Partisipasi tidak hanya melalui pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara rutin. Partisipasi menjamin keterlibatan dalam proses Kebijakan, baik dengan melibatkan LSM, partai politik, maupun jalur-jalur lain.
Inklusivitas/ Pelibatan (<i>Inclusion</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain setiap individu diperlakukan sebagai warga negara terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas & keberagaman, juga mengelola keberagaman tanpa kekerasan. • Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak2 dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor2 masyarakat yang termarginalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif untuk bisa mencapai kesamaan status & pemberdayaan. • Kebijakan afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka/stereotip.
Perwakilan/ Representasi (Representatif)	Dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dalam setiap proses pemerintahan yang paling rasional adalah dengan menyediakan perangkat untuk representasi/perwakilan. Mereka yang telah mendapatkan mandat untuk menjalankan
Transparansi (<i>Transparenc</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Karena demokrasi berarti bahwa institusi2 publik mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka harus ada perangkat yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi institus publik tsb. • Masyarakat atau kelompok yang ditunjuk oleh masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mempertanyakan kinerja & kerja institusi-institusi publik tersebut. Terlebih lagi, segala informasi mengenai proses kerja & kinerja mereka harus bisa dijangkau oleh publik dan media massa.

b. Indikator Demokrasi

Kerangka kerja penilaian demokratisasi antara lain dirumuskan APA yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Beetham dalam membuat indikator demokrasi. Beetham menerjemahkan “kedaulatan rakyat” (*rule of the people*) secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer (*popular control*) dan faktor kesetaraan politik (*political equality*). Kontrol populer memanasifestasikan hak-hak masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap masyarakat berdasar pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan yang dapat mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan (Christine Sussana Tjhin, 2005: 11-13, 19-21).

Kerangka kerja demokrasi dibagi menjadi 3 komponen utama. Pertama, Kerangka Kerja Hak-hak Warga Negara yang Kesetaraannya Terjamin (*Guaranteed Framework of Equal Citizen Rights*). Termasuk di dalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu: Kewarganegaraan yang Setara (*Common Citizenship*), dan Hak-hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*).

Komponen kedua, Institusi-institusi Pemerintah yang Representatif dan Akuntabel (*Institutions of Representative and Accountable Government*). Komponen kedua terdiri dari 6 tema, yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil (*Free and Fair Elections*); Partai Politik yang Demokratis (*Democratic Political Parties*); Hubungan Sipil-Militer (*Civil-Military Relations*); Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (*Governmental Transparency and Accountability*); Supremasi Hukum (*Rule of Law*); dan Desentralisasi (*Decentralization*).

Komponen ketiga adalah Masyarakat yang Demokratis atau Sipil (*Civil or Democratic Society*). Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan *public* yang lebih efektif. Komponen ketiga mencakup 2 tema, yaitu: Media yang Independen dan Bebas (*Independent and Free Media*), dan Partisipasi Populer (*Popular Participation*).

3. Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan panjang, namun membuahkan kemajuan yang cukup berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga Pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. *Check and balance* di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal penting adalah dibenahinya kelemahan dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding Batang Tubuh UUD 1945 yang asli (As'ad Said Ali, 2009: 99).

Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan, seperti diuraikan As'ad Said Ali dalam bukunya Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa (2009). Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu.

Dalam kenyataannya, harapan terhadap peningkatan demokrasi belum terwujud secara optimal. Masih muncul berbagai keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan nyaris seperti masa Orde Baru, sementara sirkulasi elite nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku mendasar. Pada saat bersamaan muncul rasa khawatir terhadap berbagai masalah yang cenderung mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan separatisme sempat mencuat. Beberapa daerah mengajukan tuntutan sangat keras kepada pemerintah pusat, dan Jakarta sering kali mengabaikan kepentingan pemerintah daerah. Isu-isu sensitif dengan mengatasnamakan agama kembali meruyak. Hal lain yang cukup mengguncangkan adalah maraknya korupsi pada era reformasi.

a. Ide Demokrasi Pendiri Negara

Ide demokrasi telah ada dalam benak para pendiri Negara Indonesia. Pada umumnya, para pendiri negara (*The Founding Fathers*) kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan/ kedaulatan

rakyat atau demokrasi. Jadi cita-cita itu ada pada para *the founding fathers* bangsa (Magnis Suseno, 1997: 9-10). Hal ini disebabkan karena pada dasarnya demokrasi telah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala (Mohammad Hatta, 1953:39-41).

Bangsa Indonesia sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepada desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli". Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir yaitu; rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat itu, Mohammad Hatta lebih suka menggunakan istilah kerakyatan, untuk membedakannya dengan demokrasi Barat yang cenderung individualistik.

Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran.

b. Praktik Demokrasi di Indonesia

Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Mirriam Budiardjo (2008:127-128) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 (empat) masa, yaitu:

- a. Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer
- b. Masa kedua Republik Indonesia (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional

yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.

- c. Masa ketiga Republik Indonesia (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- d. Masa keempat Republik Indonesia (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia.

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada masa itu pemerintah masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Demokrasi parlementer (1950-1959) merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan karakter utama:

- a. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan
- b. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisasi pada umumnya sangat tinggi;
- c. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Hal itu dibuktikan dengan sistem banyak partai (*multy party sistem*) sehingga pada saat itu ada sekitar 40 partai yang terbentuk
- d. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi
- e. Hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi.

Sepanjang era demokrasi terpimpin (1960-1965), demokrasi dipahami dan dijalankan berdasar kebijakan pemimpin besar revolusi yaitu Presiden Soekarno yang mengajukan gagasan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ciri yang muncul pada masa itu antara lain:

- a. Mengaburnya sistem kepartaian
- b. Peranan DPR-GR sebagai lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lama
- c. *Basic human right* sangat lemah, dimana Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya

- d. Masa puncak dari semangat anti kebebasan pers.
- e. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Demokrasi masa pemerintahan presiden Soeharto (1966-1998) dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun demikian pada masa itu, pelaksanaan demokrasi memberi gejala-gejala antara lain:

- a. Rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah
- b. Rekrutmen politik tertutup
- c. Pemilu masih jauh dari semangat demokrasi
- d. *Basic human right* sangat lemah.

Setelah berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi yang dimulai sejak 1998 sampai saat ini. Gambaran mengenai pelaksanaan demokrasi di masa Reformasi terlihat dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang menyatakan:

- a. Perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.
- b. Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya
- c. Perkembangan demokrasi ditandai dengan dirumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan.
- e. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik.

Berdasarkan butir pertama dalam RPJP 2005-2025 di atas, dapat dipahami bahwa proses demokrasi atau demokratisasi bangsa Indonesia sekarang sedang berada pada tahap tiga yakni tahap konsolidasi demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, tahapan demokratisasi meliputi:

- a. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa *non* demokratis ke penguasa demokrasi
- b. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi
- c. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi
- d. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

4. Pendidikan Demokrasi

Sikap demokrasi harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik oleh pemerintah maupun rakyat jelata. Terlatihnya sikap demokrasi akan menuntun warga Negara Indonesia pada budaya demokrasi. Sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal, yaitu struktur dan kultur (Zamroni, 2011:5).

Perlu upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa untuk memiliki gaya hidup, budaya, dan bangsa yang demokratis, perlu dukungan dari warga-warga Negara yang demokratis, yakni warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi. Bahmueller dalam Udin Winataputra (2001:72) mengatakan bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, yakni: tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan. Budaya kewarganegaraan mencerminkan tradisi demokrasi yang ada di masyarakat. Jika di masyarakat tumbuh budaya demokrasi, maka akan sangat mendukung perkembangan demokrasi negara yang bersangkutan.

Oleh karena itu, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu dikembangkan, dan pendidikan merupakan salah satu sarana yang subur untuk mengembangkan gaya hidup demokrasi bagi warga Negara Indonesia. Pendidikan demokrasi pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan menjadi gaya hidup warga Negara. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi sistem, nilai, konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga Negara untuk berperilaku demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi berupaya membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan

struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Zamroni (2001:17) mengatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah *learning process* yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka (Zamroni, 2011:39).

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal dan *non* formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Sedangkan secara *non* formal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain.

E. LATIHAN

1. Menurut Aristoteles dan Plato, Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada hakikatnya adalah.....
 - a. pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
 - b. pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompok tersebut
 - c. pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu
 - d. pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan dipergunakan untuk kepentingan organisasi tertentu
2. Demokrasi dalam pemerintahan di Indonesia dapat ditunjukkan melalui.....
 - a. adanya Pemilu
 - b. pembagian kekuasaan
 - c. pemerintahan berdasarkan hukum
 - d. semua benar

3. Keberadaan partai politik yang lebih dari satu, kebebasan pers, perlindungan terhadap hak asasi manusia, merupakan prinsip-prinsip sistem politik.....
 - a. sistem politik otoriter
 - b. sistem politik demokrasi
 - c. sistem politik monarki
 - d. sistem politik aristokrasi
4. Prinsip-prinsip *non* demokrasi sebagaimana di bawah ini, kecuali...
 - a. pemusatan kekuasaan pada pemerintah
 - b. pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, melainkan berdasarkan kekuasaan
 - c. *rule of power* dengan supremasi kekuasaan
 - d. pembentukan pemerintahan berdasarkan musyawarah
5. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah....
 - a. demokrasi merupakan suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat
 - b. demokrasi tidak mengandung nilai-nilai kebersamaan
 - c. demokrasi mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
 - d. demokrasi ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan

F. RANGKUMAN

Ada 3 (tiga) makna demokrasi yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai sikap hidup. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran.

Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah (penyelenggaraan negara) maupun yang tidak sedang

memerintah (warga negara biasa). Sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi.

G. TINDAK LANJUT

Buatlah laporan singkat ketika proses pemilihan Ketua Kelas. Tuliskan hasilnya di bawah ini!

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriacida Azhari. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- As'ad Said Ali. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Franz Magnis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Georg Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Terj. I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hendra Nurtjahyo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mirriam Budiardjo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Jakarta: Gramedia.
- Mohammad Hatta. 1953. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Padmo Wahyono. "Demokrasi Politik Indonesia" dalam Rusli Karim & Fausi Rizal. 1991. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Jakarta: Tiara Wacana Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Samuel Huntington. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Udin Winataputra. 2009. *Model-model pembelajaran Inovatif*. Universitas Terbuka, Jakarta.



BAB
5

NEGARA HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Indonesia adalah Negara hukum, artinya segala sesuatu diatur dalam hukum yang berlaku dengan dasar nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahap keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum idealnya kebijakan tertinggi ada pada hukum, dengan kata lain prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter*'.

Hukum menempati kedudukan penting dalam sebuah Negara, karena tanpa hukum, Negara itu tidak akan hidup aman dan tenteram. Oleh sebab itu, hukum merupakan salah satu kelengkapan bagi sebuah Negara.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan Mahasiswa mampu memahami konsep Negara hukum dan di Indonesia sebagai warga Negara yang baik dengan menaati hukum yang berlaku.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

1. mahasiswa dapat memahami pengertian dan ciri-ciri Negara hukum
2. Menjelaskan kedudukan, makna dan fungsi hukum di Indonesia

D. URAIAN MATERI

1. Pengertian dan Ciri Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Negara diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (*a perfect society*). Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni kelengkapan internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan warga Negara itu sendiri. Sedangkan kelengkapan eksternal kesadaran warga Negara terhadap keberadaannya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, *there exists only one perfect society in the natural order, namely the state* (Henry J. Koren, 1995:24).

Dalam perkembangannya, teori tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya, misalnya menurut tokoh; Socrates, Plato dan Aristoteles. Munculnya keragam konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurnanya. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep “masyarakat sempurna” menginspirasi lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal istilah negara hukum.

Gagasan negara hukum di Indonesia telah dicetuskan oleh para pendiri negara Republik Indonesia yaitu Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Netherland. Misalnya melalui gagasan Indonesia (Hindia Belanda) berparlemen, berpemerintahan sendiri, dimana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa

Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan.

Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei s/d 1 Juni 1945 dan tanggal 10 s/d 17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Dalam sidang-sidang tersebut kerap dikemukakan istilah *rechtsstaat* (Negara Hukum) oleh Mr. Muhammad Yamin (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2). Dalam sidang-sidang tersebut muncul pula berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan seperti: negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi (nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi azas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat cita negara hukum para pendiri negara dapat ditemukan dalam penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan, dan perlindungan HAM merupakan hal yang sangat penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2).

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Menurut Winarno (2010), konsepsi negara hukum Indonesia dapat di masukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas. Pembuktiannya terlihat dari perumusan mengenai tujuan Negara yang tertulis dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 Alinea IV yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bukti lain bagi keberadaan negara hukum sebagai berikut:

- Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34
- UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

b. Ciri Negara Hukum

Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku.

Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut.

- a. HAM terjamin oleh undang-undang
- b. Supremasi hukum
- c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum
- d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
- e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
- f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
- g. Pemilihan umum yang bebas
- h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

2. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum

Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus bersifat dinamis atau mengutamakan kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif, inovatif, tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Tujuan pokok Negara hukum adalah melindungi hak azasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis yang secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

E. LATIHAN

Berikan contoh-contoh ketaatan Saudara sebagai Mahasiswa terhadap hukum yang berlaku di instansi pendidikan (kampus) Saudara. Tuliskan di bawah ini!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

F. RANGKUMAN

Negara pada hakikatnya adalah kumpulan masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal, yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Netherland. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum.

Arah tujuan Negara hukum adalah memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*.

Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian

Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

G. TES FORMATIF

1. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Oleh sebab itulah maka negara yang sempurna harus memiliki peraturan-peraturan yang mengikat dan mengatur tatanan kenegaraannya atau *rule of the law*. Gagasan negara hukum di Indonesia muncul atas ide
 - a. Soekarno
 - b. Bung Hatta
 - c. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo
 - d. Suharto
2. Gagasan negara hukum itu kemudian dibicarakan dalam sebuah sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal.....
 - a. 28 Mei-1 Juni 1945
 - b. 10-17 Juli 1945
 - c. a dan b benar
 - d. tidak ada yang benar
3. Sebagai negara hukum, maka kedudukan setiap warga negara di mata hukum adalah...
 - a. kedudukan berdasarkan kedekatan dengan pihak yang berwenang dalam menentukan keputusan hukum
 - b. sesuai dengan supremasi hukum
 - c. sesuai dengan supremasi kekuasaan
 - d. kedudukan berdasarkan kekuasaan
4. Hak Azasi Manusia dalam negara hukum dijamin oleh.....
 - a. pemerintah
 - b. hukum
 - c. negara
 - d. masyarakat dan pemerintah
5. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah.....
 - a. hak dasar setiap orang sejak berada dalam kandungan
 - b. hak dasar setiap orang sejak ia dilahirkan
 - c. hak dasar dari garis keturunan
 - d. hak dasar sebagai warga negara yang merdeka

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, 1988 *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- As'ad Said Ali. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M.Solly. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Martosoewignjo, Soemantri. 1981. *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Samuel Huntington. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sri Soemantri. 1974. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Bandung: Penerbit Alumni.



WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa Alam dengan segala isinya yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai Ciptaan Yang Maha Kuasa, di bekali dengan akal, budi yang mewajibkannya untuk mengarungi Samudera kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antar sesama, lingkungan alam, hubungan dengan PenciptaNya. Kesadaran dari olah pikir dan budi tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap manusia harus berjuang secara sendiri dan bersama sama untuk dapat meningkatkan harkat dan derajatnya, potensi kemanusiawiannya dengan memberdayakan alam sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk dikelola secara bertanggung jawab.

Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan Wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan

nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini diharapkan Mahasiswa mampu menganalisa konsep Wawasan Nusantara, konsekuensi, tantangan, serta aplikasi dari Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam Bab ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia
2. Menjelaskan penerapan Wawasan Nusantara melalui faktor wilayah, batas wilayah NKRI, unsur-unsur dasar Wawasan Nusantara, dan penerapan Wawasan Nusantara.

D. URAIAN MATERI

1. KONSEP GEOPOLITIK

Istilah geopolitik semula diartikan sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi *Geographical Politic* dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek *geography*.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan *alternative* kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Kata 'Geopolitik' secara etimologi berasal dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan *teia* yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu

bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (*political geography*), Rudolf Kjellen menyebut *geographical politic* dan disingkat geopolitik.

a. Teori-Teori Geopolitik.

Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik:

- a) Teori Geopolitik Frederich Ratzel. Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup.
- b) Teori Geopolitik Rudolf Kjellen. Rudolf Kjellen (1864–1922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip.
- c) Teori Geopolitik Karl Haushofer (1859–1946) yang melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang *lebensraum* dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (*lebensraum*) bagi warga negara. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus:
 - 1) Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain.
 - 2) Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu :
 - Pan Amerika sebagai “perserikatan wilayah” dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinya.
 - Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa.
 - Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia.
 - Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat – tidak termasuk Inggris dan Rusia – dikuasai oleh Jerman.

Teori Geopolitik Karl Haushofer ini kemudian dipraktekkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hittler sehingga menimbulkan Perang Dunia II. Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman dibawah pimpinan Hitler.

b. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada *system* politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial, mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Sebagai Negara kepulauan, dengan keanekaragamannya, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai *system* kehidupan nasional bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan Wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia

(HAN, Sobana : 2005). Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia (Chaidir Basrie : 2002).

Geopolitik Indonesia seharusnya dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam Wawasan Nusantara tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting pula mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Prinsip geopolitik Indonesia menandakan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki keinginan untuk politik ekspansi atau penjajahan terhadap Negara lain. Menurut tinjauan sejarah, dari kesepakatan para pendiri negara, Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia yang merupakan wilayah yang bebas dari bekas penjajahan Belanda.

2. Wawasan Nusantara (Penerapan Geopolitik Indonesia)

Konsep Wawasan Nusantara adalah muncul dari karakteristik wilayah di Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan. Kebutuhan Bangsa Indonesia untuk menyatukan wilayah-wilayah kepulauan dalam satu pemerintahan yang merdeka, adil, dan berdaulat menggiring para pemikir-pemikir dan negarawan Indonesia untuk merumuskan konsep Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara dibentuk sebagai landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional bangsa Indonesia agar dapat menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional dan diberi nama Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan pancaran dari falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, memiliki kaidah-kaidah, nilai-nilai luhur yang menjadi tuntunan sikap Bangsa Indonesia yang harus mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai Visi Bangsa yang harus dijunjung Tinggi dan ditaati bersama. Kesadaran Ruang Negara, bahwa matra kehidupan darat, laut dan Udara

adalah merupakan Wadah Bangsa yang harus di jaga kelestariannya, di jaga eksistensinya dan didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

a. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah Wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yaitu 'wawas' yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata 'nusa' dan 'antara' yang merujuk pada arti pulau yang berada di antara perairan yaitu (samudra) yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta benua Asia dan Australia. Dengan demikian, Wawasan Nusantara diartikan sebagai tinjauan, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

b. Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

- a) Asas Kepulauan (*Archipelagic Principle*). Kata 'Archipelago' dan 'Archipelagic' berasal dari kata Italia 'Archipelagos'. Akar katanya adalah 'archi' yang berarti terpenting, terutama, dan 'pelagos' berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, 'Archipelago' berarti lautan terpenting. Istilah 'Archipelago' adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga *Archipelago* selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.
- b) Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah *Indische Archipel* yang dikuasai Belanda dinamakan *Nederlandsch oostindische Archipelago*. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia.

- c) Konsepsi tentang Wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :
- 1) *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
 - 2) *Res Cimmunis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara.
 - 3) *Mare Liberum*, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
 - 4) *Mare Clausum (the right and dominion of the sea)*, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh tiga mil).
 - 5) *Archipelagic State Pinciples (Asas Negara Kepulauan)* yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hukum laut.

Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau- pulau lain.
 - 2) Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai konvensi ini.
 - 3) Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
 - 4) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE Negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan.
 - 5) Landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya.
- d) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Perjuangan pendiri-

pendiri Negara dalam konferensi PBB akhirnya membuahkan hasil yakni diterimanya Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima "*The United Nation Convention on the Law of the sea*" (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui atas asas Negara Kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkan UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

e) Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan Wawasan Nusantara. Disamping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara.

3. Wilayah Indonesia

Wilayah dapat diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik Indonesia). Adapun ruang mengandung pengertian sebagai tempat, yang mencakup daratan, lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman

ruang yang istimewa, yaitu ruang udara, darat dan air. Keistimewaan ruang di Indonesia sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan keistimewaan ruang yang dimiliki, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam yang besar, yang berada di udara, di dalam perairan (laut, sungai, dan danau), serta di dalam daratan (tanah). Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi tanah yang sangat subur.

4. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan. Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

5. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara terdiri dari ranah pengetahuan, sikap dan perilaku. Sebagai Konteks Wadah dan Isi maka Wawasan Nusantara adalah merupakan penerapan Geopolitik Bangsa Indonesia yang senantiasa harus di jiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, sebagai rambu- rambu Nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Wawasan Nusantara yang di dalam perwujudannya adalah pengutamakan persatuan dan kesatuan meliputi aspek kehidupan politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan Keamanan hendaknya pula dapat mengilhami pelaksanaan pembangunan

a. Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu:

a) Wujud wilayah

Ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi.

b) Tata Inti Organisasi

Inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*). Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkap sebagai anggota MPR.

c) Tata Kelengkapan Organisasi

Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur negara. Semua lapisan masyarakat itu diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Isi Wawasan Nusantara

Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.

a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

- 1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- 2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
- 3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- b) Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi:
- 1) Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan digantara secara terpadu.
 - 2) Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
 - 3) Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “Bhineka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
 - 4) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*Sishankamrata*)
 - 5) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

7. Tata Laku Wawasan Nusantara

- a) Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin.
- b) Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

8. Wawasan Nusantara dan Pembangunan Nasional

- a) Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila,
- b) Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
 - Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik
 - a. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
 - b. Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia
 - c. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama.
 - d. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sistem hukum nasional

- e. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional.
- f. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri bebas dan aktif.
- Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik
 - a. Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
 - c. Kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial budaya
 - e. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - f. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.
- Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan pertahanan Keamanan
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - b. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

9. Implementasi Wawasan Nusantara dan Tantangannya

a. Implementasi Wawasan Nusantara

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya tantangan ini juga di dorong oleh penetrasi Globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan Jati diri Bangsa. Dalam keadaan demikian dikhawatirkan terjadilah erosi kebangsaan yaitu melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan Jiwa Kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap dan perilaku Warga Negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama namun lebih mengedepankan kepentingan golongan bahkan kepentingan Individu.

Perjalanan sejarah terus berlangsung, namun pada saat ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, misalnya munculnya kebijakan otonomi daerah disinyalir oleh banyak kalangan semakin meningkatkan semangat kedaerahan.

b. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Pada era globalisasi, tantangan terhadap Wawasan Nusantara cukup besar, di mana sikap egoisme dan individualistis semakin meningkat akibat dari pengaruh kemajuan zaman. Maraknya penggunaan gadget dan berbagai barang elektronik yang memungkinkan segala informasi, hiburan, pengetahuan, gaya hidup dan berbagai pengaruh yang menghantam kepribadian bangsa Indonesia. Semua itu bisa saja merusak pola pikir bangsa Indonesia terhadap keutuhan Wawasan Nusantara.

Kerap ditemui anak-anak usia SMP, SMU, SMT, dan sederajat yang terbawa arus kemajuan zaman dan tidak lagi peduli terhadap kesatuan dan persatuan. Akibatnya, tawuran, saling menghina antara suku bangsa, kerap terjadi. Konsep menjaga kesatuan dan persatuan, seolah-olah hanya di atas kertas pelajaran, tetapi tidak di dalam hati dan pikiran.

Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan Nasional suatu Bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi sosial budayanya. Sementara itu Bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor tersebut, belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena ada faktor subyektif yang berperan. Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia, seperti halnya wawasan nasional bangsa atau Negara lain akan bersifat khas.

F. RANGKUMAN

Konsep Geopolitik merupakan ilmu dalam pengelolaan sebuah Negara dengan segala kebijakannya yang dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik Indonesia memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan Wawasan Nusantara. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Geopolitik sebagai sistem politik dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu Negara. Apabila geopolitik itu berhasil dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak langsung kepada *system* politik suatu Negara. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara. Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai *system* kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dengan dasar Negara Pancasila, Bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal. Dalam Wawasan Nusantara terkandung konsep geopolitik Indonesia yaitu unsur ruang yang kini berkembang secara geografis.

Latar belakang munculnya konsep Wawasan Nusantara adalah Karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah Negara yang berasaskan Negara Kepulauan. Konsep Negara Kepulauan pada awalnya dianggap asing

oleh kebanyakan Negara di dunia ini, namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya Konsepsi Negara Kepulauan diakui oleh Banyak Negara dalam Konvensi Hukum Laut Internasional di akui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari Yurisdiksi Suatu Negara, meliputi laut Teritorial, Perairan Pedalaman, ZEE dan Landas Kontinen.

G. TES FORMATIF

1. Negara Indonesia memiliki unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Oleh sebab itu perlu pedoman yang dapat menyatukan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan, tujuan dan cita-cita nasionalnya. Pedoman tersebut adalah.....
 - a. wawasan politik Indonesia bersatu
 - b. Wawasan Nusantara
 - c. wawasan kepulauan Indonesia
 - d. wawasan tanah air Indonesia
2. Negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Teori geopolitik demikian dikemukakan oleh.....
 - a. Frederich Ratzel
 - b. Rudolf Kjellen
 - c. Karl Haushofer
 - d. Hittler
3. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali.....
 - a. bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme
 - b. bangsa Indonesia menolak adu kekuatan
 - c. bangsa Indonesia menganut paham rasialisme
 - d. bangsa Indonesia menerima persamaan martabat manusia
4. Dalam konsep Wawasan Nusantara, maka sikap warga negara Indonesia yang baik adalah.....
 - a. saling menghargai dengan suku bangsa lain di Indonesia
 - b. mendukung rasialisme
 - c. menutup diri dari suku bangsa lain
 - d. menguasai suku bangsa lain

5. Konsep Wawasan Nusantara sejalan dengan Pancasila terutama sila ke....
- a. sila ke 1
 - b. sila ke 2
 - c. sila ke 3
 - d. sila ke 5

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidir, Ellydar. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Ermaya Suradinata, 2001. *Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan NKRI, dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor VI, Agustus 2001*.
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Padmo Wahyono. "Demokrasi Politik Indonesia" dalam Rusli Karim & Fausi Rizal. 1991. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Jakarta: Tiara Wacana Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Strong, CF. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Sudarsono, Yuwono (Ed.). 1982. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: PT Gramedi



KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Ketahanan sebuah bangsa sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Ketahanan bangsa pada dasarnya adalah kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai keamanan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Konsep ketahanan bangsa Indonesia dikenal dengan nama Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 1970-an.

Ketahanan Nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa mencakup kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Inti dari Ketahanan Nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks.

Ketahanan Nasional bukan hanya menjadi milik pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab setiap warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, kerap ditemui istilah ketahanan keluarga. Demikian juga ketahanan nasional mencakup segala segi kehidupan warga Negara Indonesia, seperti ketahanan *ideology*, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan sebagainya.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mempelajari Bab VII ini diharapkan mahasiswa memahami hakikat ketahanan Nasional Indonesia serta turut andil dalam bidang ketahanan Nasional.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Tujuan yang diharapkan secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

1. Memahami pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia
2. Mengidentifikasi unsur-unsur ketahanan nasional
3. Memahami Asta Gatra dalam mewujudkan ketahanan Nasional
4. Memahami hubungan globalisasi dan ketahanan nasional

D. URAIAN MATERI

1. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai *national resilience*. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah *national power* (kekuatan nasional).

Teori *national power* telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Antara lain Hans J Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nation* ia menjelaskan tentang “*The elements of National Powers*” yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konseptual, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosio kultural dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Asta Gatra dan pendekatannya menggunakan Pendekatan Asta Gatra. Dari sini terlihat jelas bahwa konsep Ketahanan Nasional (*National Resillience*) dapat dibedakan dengan konsepsi Kekuatan Nasional (*National Power*).

Istilah ketahanan berasal dari kata dasar “tahan” tetap keadaannya, kedudukannya, dan sebagainya (Sugono, 2008: 1586). Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh mereka terus menjalar sampai ke kawasan Indo Cina, sehingga satu

persatu Negara di kawasan Indo Cina, seperti Laos, Vietnam dan Kamboja menjadi Negara komunis.

Dalam Ketahanan Nasional Indonesia ada tiga konsepsi yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969 dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969 ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang pada konsepsi 1972 ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah IPOLEKSOM (Panca Gatra), dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Asta Gatra (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980: 95-96). Pada tahun-tahun selanjutnya konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998.

Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
- Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
- Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.

Apabila menyimak rumusan mengenai konsepsi Ketahanan Nasional dalam GBHN tersebut, kita mengenal adanya tiga wujud atau wajah konsepsi Ketahanan Nasional, yaitu ;

- 1) Ketahanan nasional sebagai metode, tercermin dari rumusan pertama;
- 2) Ketahanan nasional sebagai kondisi, tercermin dari rumusan kedua;
- 3) Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, tercermin dari rumusan ketiga

Ketahanan Nasional sebagai kondisi amat tergantung dari unsur-unsur yang mendukungnya. Suatu bangsa dan negara akan memiliki Ketahanan Nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata dan menjaga keharmonisan, kesejahteraan, serta keamanan warga negaranya.

Dengan dimasukkannya Ketahanan Nasional ke dalam GBHN (dalam hal ini sebagai modal dasar pembangunan nasional) maka konsepsi Ketahanan Nasional telah menjadi doktrin pelaksanaan pembangunan. Menurut Edi Sudradjat (1996: 1-2), Ketahanan Nasional memberikan tuntunan dalam penerapan program-program pembangunan serta bagaimana memadukannya menjadi satu kesatuan yang bulat pada benang merah yang ditunjukkan oleh konsepsi Wawasan Nusantara. Dipandang dari segi kepentingan pemeliharaan stabilitas maka Ketahanan Nasional berfungsi sebagai kekuatan penangkal yang tetap relevan untuk masa sekarang maupun nanti.

Inti dari ketahanan Indonesia adalah tataran “mentalitas” bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang dengan berbagai pengaruh dari kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama” (Armaidly Armawi dalam Kapita Selekta, 2002: 90). Konsep ketahanan juga bukan hanya Ketahanan Nasional semata-mata, tetapi juga merupakan suatu konsepsi yang berlapis atau Ketahanan Berlapis. Artinya, juga sebagai ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Chaidir Basrie dalam Kapita Selekta, 2002:59).

Saat ini Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional tidak lagi digunakan. Sebagai penggantinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan konsepsi Ketahanan Nasional.

2. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional

Hans J Morgenthau dalam buku *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* melakukan observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga ketahanan masyarakat bangsa tertampilkan sebagai kekuatan nasional. Morgenthau (1989; 107-219) mengatakan bahwa ada 2 (dua) faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yaitu : pertama, faktor-faktor yang relatif stabil (*stable factors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam; dan kedua, faktor-faktor yang relatif berubah (*dynamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah. Alfred Thayer Mahan dalam buku *The Influence Seapower on History*, mengatakan bahwa

kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur : letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung pada luas wilayah daratan, tetapi juga pada faktor laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alferd T Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. “Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia” (Armaidly Armawi. 2012:9).

Armawi juga mengutip pernyataan Cline dalam buku *World Power Assesment, A Calculus of Strategic Drift*, melihat suatu negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalan dari negara tersebut. Kekuatan sebuah negara merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut: sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi, kemampuan militer dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang *tangible*, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan *intangibile factors*. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara yang secara fisik wilayahnya luas dan memiliki sumber daya manusia yang besar (Armaidly Armawi. 2012:10).

Ketahanan Nasional Indonesia, dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang selanjutnya diistilahkan sebagai gatra. Gatra Ketahanan Nasional Indonesia disebut Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri atas Tri Gatra (tiga gatra) dan Panca Gatra (lima gatra). Unsur atau gatra dalam Ketahanan Nasional Indonesia tersebut ada;ah sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra), yaitu: Gatra letak dan kedudukan geografi; Gatra keadaan dan kekayaan alam; dan Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu: gatra ideologi; gatra politik; gatra ekonomi; gatra sosial budaya; gatra pertahanan dan keamanan.

Model Asta Gatra tersebut merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya.

Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara, terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Bentuk wilayah negara : dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental;

- b. Luas wilayah negara : ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil)
- c. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara;
- d. Daya dukung wilayah negara ; ada wilayah yang *habitable* dan ada wilayah yang *unhabitable*

Dalam hubungannya dengan wilayah negara, pada era global ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi bisa kemungkinan menjadi unsur kekuatan nasional negara. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber daya alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional adalah meliputi :

- a. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan ; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang;
- b. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam;
- c. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup;
- d. Kontrol atas sumber daya alam.

Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun sosial. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni: di satu sisi berpotensi perpecahan, dan di sisi lain sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan, Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Gatra politik berhubungan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa.

Ketahanan ekonomi nasional juga menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya.

Demikian juga dalam aspek sosial budaya, yang dapat berkembang dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi didalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh slogan Bhinneka Tunggal Ika. Selama Bhineka Tunggal Ika dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama pertahanan, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman *non* militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

3. Pendekatan Asta Gatra dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis sebagai integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Asta Gatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Asta Gatra Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek (gatra) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pembinaan Ketahanan Nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Asta Gatra (delapan aspek), yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan sebab aspek ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah dan termasuk dalam *intagible* faktor. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila adalah berkaitan dengan 5 (lima) nilai dasar yang dikandungnya, yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam UUD 1945. Amendemen UUD 1945 serta adanya rencana perubahan yang akan datang harus terus berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini Pancasila tetap ditempatkan sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945. Sebagai cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia.

Dalam bidang pendidikan, ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Di setiap jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, SMP, SMU, dan Perguruan Tinggi, perlu mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang pada hakikatnya bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kehidupan politik bernegara Indonesia yang demokratis, tidak boleh menyimpang dari dasar Negara Indonesia. Budaya politik dititik beratkan pada penanaman nilai-nilai demokratis harus terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Jika kehidupan politik berlangsung demokratis dan stabil maka ketahanan politik bangsa akan terjaga.

Gatra ekonomi harus mengarah pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.

Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila yang selalu menjaga keseimbangan yang harmonis antara hubungan manusia dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan Tuhan, serta keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kesejahteraan mental spiritual dan keseimbangan antara kepentingan dunia dengan akhirat.

Sedangkan dalam gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang anti-penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal.

4. Globalisasi dan Ketahanan Nasional

Kemajuan era global dapat membawa dampak positif maupun *negative* terhadap Ketahanan Nasional. Untuk memahami lebih jauh tentang globalisasi dan kaitannya dengan Ketahanan Nasional, perlu kita memahami beberapa hal yang akan diuraikan berikut.

a. Dimensi Globalisasi

Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebutkan tentang 3 (tiga) tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu: *economic globalization*, *political globalization* dan *cultural globalization*.

Economic globalization atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa serta tumbuhnya korporasi internasional. *Political globalization* atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. *Cultural globalization* atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol dan tanda ke seluruh bagian dunia (Kalijernih, 2009:40). Pendapat lain mengatakan bahwa aspek globalisasi, meliputi : *economic*, *cultural* dan *environmental* yang memiliki implikasi penting bagi suatu negara bangsa (Kate Nash, 2000 : 95). Masing-masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi suatu bangsa.

Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh negara bangsa sebelumnya. Fenomena baru itu misalnya, hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. Fenomena-fenomena tersebut, tentu saja akan dampak terhadap kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Di satu sisi orang boleh berharap adanya dampak positif yang dapat memberi kesejahteraan dan kemajuan, namun di sisi lain pengaruh global ternyata juga berdampak negatif. Di sisi lain globalisasi memberikan peluang yang itu akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam era global ini perlu kita ketahui macam ancaman atau tantangan apa yang diperkirakan dapat melemahkan posisi negara–bangsa.

b. Spektrum Ancaman di Era Global

Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang inipun, masih tetap diterima konsep tentang ancaman, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global inilah maka Ketahanan Nasional menemukan relevansinya.

Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia istilah ancaman juga diartikan sama, yakni “setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa”. Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka ancaman telah mencakup didalamnya gangguan, tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam rangka membangun integrasi maupun dalam pembangunan demi mencapai tujuan bangsa. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG).

Sejalan dengan perubahan jaman, maka konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. Pertama, adanya asumsi bahwa ancaman terhadap Ketahanan Nasional suatu negara selalu datang dari lingkungan eksternal negara itu. Kedua, ancaman yang datang akan selalu bersifat tradisional, berupa kekuatan senjata, sehingga menuntut respons yang bersifat militer pula. Dalam kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia

(baik sebagai warga negara dan dunia) tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek *non* militer, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan narkoba, kriminalisasi, kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian spektrum ancaman menjadi semakin luas dan kompleks.

E. LATIHAN

Jelaskan dampak positif dan negatif dari era globalisasi terhadap ketahanan budaya dalam suku Saudara, dan bagaimana upaya Saudara agar dapat menjaga Ketahanan budaya dalam suku Saudara di tengah-tengah budaya asing yang semakin merebak di kalangan pemuda/i?

Tuliskan jawaban Saudara di bawah ini!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

F. RANGKUMAN

Inti dari Ketahanan Nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.

Sebagai kondisi dinamis, Ketahanan Nasional mengacu kepada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam hubungan ini yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan di pihak lain. Ketahanan Nasional sebagai kondisi amat tergantung dari unsur-unsur yang mendukungnya. Untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi Ketahanan Nasional.

Konsepsi Ketahanan Nasional tidak lagi dijadikan doktrin pembangunan nasional. Namun jika merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman masih tetap relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Ancaman yang sifatnya *non* fisik dan *non* militer, cenderung meningkat dan secara masif amat mempengaruhi kondisi Ketahanan Nasional.

Unsur atau gatra dalam Ketahanan Nasional Indonesia tersebut ada;ah sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra), yaitu : Gatra letak dan kedudukan geografi; Gatra keadaan dan kekayaan alam, dan Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Model Asta Gatra tersebut merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun sosial. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan.

G. TES FORMATIF

1. Hal berikut merupakan wujud kecintaan kepada tanah air, kecuali
 - a. membanggakan karya bangsa
 - b. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
 - c. selalu tinggal di tanah air
 - d. menolak keuntungan/diberikan oleh pihak yang lain
2. Hal berikut merupakan perwujudan bela negara
 - a. membuka pameran seni di luar negeri
 - b. bekerja sama di bidang ekonomi
 - c. mengejar keuntungan perusahaan
 - d. terharu mendengar lagu Indonesia Raya di luar negeri
3. Kemampuan berpikir komprehensif integral lebih bersifat
 - a. holistik
 - b. sektoral
 - c. otomatis
 - d. umum
4. Dalam menerapkan pola pemikiran komprehensif integral jika Anda diminta menyelesaikan perselisihan di lingkungan tempat tinggal Anda maka Anda
 - a. menanyakan suku bangsa yang bertengkar
 - b. berpihak pada yang tua
 - c. mendengarkan suara terbanyak
 - d. mempelajari persoalannya dari berbagai aspek konsepsi
5. Wasantara berkaitan erat dengan sila
 - a. kedua
 - b. ketiga
 - c. keempat
 - d. kelima

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi. 2006. *"Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Afan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aidul Fitriacida Azhari. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As'ad Said Ali. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI.
- Buku Pedoman, *Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia*, Lemhannas RI Tahun 2011.
- Chaidir, Ellydar. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Darmaputra, 1988, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Declaration of Human Rights, <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>
- Departemen Pertahanan RI. 2008. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Dephan

- Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed). *Demokrasi: Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Eep Saefulloh Fatah. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ermaya Suradinata, 2001. *Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan NKRI, dalam Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor VI, Agustus 2001.
- Franz Magnis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Freddy Kalidjernih. 2009. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press
- Georg Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi. Terj. I Made Krisna*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hans J Morgenthau. 1989. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Hendra Nurtjahyo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ichlasul Amal & Armaidly Armawi.(ed). 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta ; Gajah Mada Universitas Press.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kaelan, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kate Nash,. 2000. *Contemporary Political Sociology*. Globalization, Politics and Power. Massachusetts. Blakwell Publise
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN 1998-2003
- Lubis, M.Solly. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumi.
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Martosoewignjo, Soemantri. 1981. *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Mirriam Budiardjo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Jakarta: Gramedia.
- Mohammad Hatta.1953. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Mohammad Hatta.1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Mutakin, Awan. 1998. *Studi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Notonagoro, 1967, *Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta, Pantjuran Tudjuh.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Fak Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Oetojo Usman dan Alfian, 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Berbegara*, Jakarta : BP-7 Pusat
- Padmo Wahyono. "*Demokrasi Politik Indonesia*" dalam Rusli Karim & Fausi Rizal. 1991. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Jakarta: Tiara Wacana Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Samuel Huntington. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sri Soemantri. 1974. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Strong, CF. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Sudarsono, Yuwono (Ed.). 1982. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* . Jakarta: PT Gramedia.

PROFIL PENULIS

Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.



Penulis lahir di Makki, 09 Juli 1978. Menyelesaikan SD Inpres Makki dan SMP Negeri 2 Wamena. Tahun 1995 Masuk SMA Negeri 3 Jayapura lulus 1998. Lulus S1 PPKn Universitas Cenderawasih 2003. Mengikuti Ujian seleksi dosen di UNCEN tahun 2003 dan menjadi CPNS sejak 1 Desember 2003. Tahun 2005-2008 Kuliah S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Kembali ke UNCEN

dan menjadi Ketua Program Studi S1 PPKn Tahun 2009-2013, Sekretaris Jurusan P.IPS Tahun 2013-2017 dan 2017-2021. Aktif sebagai Asesor, Instruktur dan anggota di BAN S/M Provinsi Papua sejak Tahun 2014 hingga sekarang. Instruktur PLPG, PPG, Instruktur Polisi Mengajar. Sejak 2003-2020 aktif menjadi Pengurus Harian Gereja BPP-PGBP Tahun 2013-2020. Pernah mengabdikan atas permintaan Umat menjadi Wakil Gembala Sidang di Jemaat Baptis Menehi Sentani 2013-2020. Aktif mengajar Mata Kuliah PPKn, Pancasila, Kriminologi, Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Teori dan Hukum Konstitusi, Sistem Pemerintahan Tradisional di Papua bagi Mahasiswa PPKn. Juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian dan karya penelitian di publikasi pada Jurnal Nasional pada Kajian Lemhanas RI tahun 2021 dan karya lainnya pada Penerbit Widina berupa Bunga Rampai tentang Esai Esai Nasionalisme dan Kewarganegaraan di Papua serta Konflik Pemekaran Di Papua Dengan Perspektif *Nenggi-Kenggi* (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah) Ditulis tahun 2014 dan terbit Tahun 2021. Buku Bahan Ajar Pendidikan Pancasila terbit tahun 2020 dan Buku Bahan Ajar Sistem Pendidikan Tradisional di Papua Terbit Tahun 2021. Buku Ajar PPKn Bagi Mahasiswa di tulis Tahun 2013. Buku Ajar Kriminologi di tulis 2014. Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2015. Kajian Kehidupan Keagamaan di Indonesia bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2016. Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik di tulis Tahun 2017. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2019, dll.

Buku Ajar

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bagi Mahasiswa (Suatu Kompilasi)

Menurut Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu nama mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa di perguruan tinggi, selain mata kuliah Pendidikan Agama dan Budaya. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini sebelumnya bernama Pendidikan Kewiraan. Pada dasarnya materi yang tersaji di dalamnya secara substansial merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang menjadi bagian dari kurikulum inti yang berlaku secara nasional dan wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa pada perguruan tinggi.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, kritis dalam hidup memenuhi hak dan kewajibannya. Pemerintahan yang baik dapat memenuhi hak warga negara dan warga negara yang baik tentu mampu melakukan kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana mestinya. (*Willius Kogoya*)

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-5811-65-9

9 786235 811659